

Partner Base Terms/ *Ketentuan Dasar Mitra*


These “Partner Base Terms” are agreed between the Siemens entity (“Siemens”) and the partner (“Partner”), both referred to as “Party”, together as “Parties” by concluding an Execution Form.

“Ketentuan Dasar Mitra” ini disepakati antara entitas Siemens (“Siemens”) dan mitra (“Mitra”), yang masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”, dengan menyepakatinya suatu Formulir Pelaksanaan.

Capitalized terms are defined [at the end of the document](#) or elsewhere in the Partner Agreement.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf kapital didefinisikan [pada bagian akhir dokumen ini](#) atau di bagian lain dalam Perjanjian Mitra.

Partner Agreement structure / Struktur Perjanjian Mitra



Partner Base Terms /Ketentuan Dasar Mitra

1. Partner Agreement, order of precedence *Perjanjian Mitra, urutan keberlakuan*

The “Partner Agreement” consists of the following, listed in order of precedence:

“Perjanjian Mitra” terdiri atas dokumen-dokumen berikut, yang tercantum berdasarkan urutan keberlakuannya:

- **Execution Form**
Formulir Pelaksanaan
- **Program Exhibit, if applicable**
Lampiran Program, apabila berlaku
- **Partner Base Terms**
Ketentuan Dasar Mitra

Each Execution Form, and Program Exhibit (if any) applies only to the partner relationship described therein.

Setiap Formulir Pelaksanaan, dan Lampiran Program (apabila ada) hanya berlaku untuk hubungan mitra yang dijelaskan di dalamnya.

2. Partner Program, Partner Policies, fees / Program Mitra, Kebijakan Mitra, biaya

2.1. Partner Program / Program Mitra

The scope of the relevant Partner Program and the roles and responsibilities of each Party and/or relevant Affiliates may be further described in the Execution Form or in one or more Program Exhibits.

Ruang lingkup Program Mitra yang relevan serta peran dan tanggung jawab masing-masing Pihak dan/atau Afiliasi yang relevan dapat dijelaskan lebih lanjut dalam Formulir Pelaksanaan atau dalam satu atau lebih Lampiran Program.

2.2. Partner Policies / Kebijakan Mitra

Partner will comply with the Partner Policies which describe the benefits and requirements related to the Partner Program. Siemens may revise the Partner Policies with binding effect on Partner. All changes will be published on the Siemens Partner System or otherwise communicated to Partner in writing. Partner will be notified in advance of material changes to Partner Policies. If Partner objects to any such material changes, Partner may terminate the Partner Agreement on an extraordinary basis by providing 60 days' prior notice. Such notice must be provided within 30 days of Partner's receipt of the notification of material changes.

Mitra akan mematuhi Kebijakan Mitra yang menjelaskan manfaat dan persyaratan terkait Program Mitra. Siemens dapat merevisi Kebijakan Mitra dengan efek mengikat bagi Mitra. Seluruh perubahan akan dipublikasikan di Sistem Mitra Siemens atau diberitahukan kepada Mitra secara tertulis. Mitra akan diberitahukan terlebih dahulu mengenai perubahan materi pada Kebijakan Mitra. Jika Mitra menolak perubahan materi tersebut, Mitra dapat mengakhiri Perjanjian Mitra secara luar biasa dengan memberikan pemberitahuan 60 hari sebelumnya. Pemberitahuan tersebut harus diberikan dalam waktu 30 hari sejak Mitra menerima pemberitahuan tentang perubahan material.

2.3. Fees / Biaya

Partner Programs are not subject to a partner fee unless otherwise foreseen in the Partner Agreement. The Partner Program may include additional paid services, which may be subject to separate conditions to be agreed between the Parties.

Program Mitra tidak dikenakan biaya mitra kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Mitra. Program Mitra dapat mencakup layanan tambahan berbayar, yang dapat tunduk pada ketentuan terpisah yang harus disepakati antara Para Pihak.

3. Partner classification and Partner Target Agreement / Klasifikasi Mitra dan Perjanjian Target Mitra

3.1. Partner classification / Klasifikasi Mitra

Unless explicitly stated otherwise elsewhere in the Partner Agreement, Partner will be initially classified as Authorized Company. To become a Certified Partner, Partner must:

Kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya di bagian lain dalam Perjanjian Mitra, Mitra awalnya akan diklasifikasikan sebagai Perusahaan Resmi. Untuk menjadi Mitra Tersertifikasi, Mitra harus:

- a.** be accepted by Siemens into a specified Partner Program and
diterima oleh Siemens ke dalam Program Mitra tertentu dan
- b.** fulfill the requirements as described in the Partner Policies. Certified Partners may be classified by Siemens either as Silver, Gold or Platinum Partner Level. Criteria for classification and any corresponding benefits and requirements of the Partner Programs are described in the Partner Policies.

memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Mitra. Mitra Tersertifikasi dapat diklasifikasikan oleh Siemens sebagai Mitra Level Perak, Emas, atau Platinum. Kriteria untuk klasifikasi dan setiap manfaat serta persyaratan yang sesuai dari Program Mitra dijelaskan dalam Kebijakan Mitra.

3.2. Partner Target Agreement / Perjanjian Target Mitra

The specifics of the partnership may be set forth between the Parties in a Partner Target Agreement (“PTA”).

Rincian spesifik dari kemitraan dapat ditetapkan antara Para Pihak dalam suatu Perjanjian Target Mitra (“PTM”)

4. Transactions / Transaksi

4.1. Transactions / Transaksi

Transactions with Customers will be performed by Partner in its own name and on its own account. Transactions between Partner and Siemens, if any, will be subject to a separate Commercial Agreement if not regulated otherwise in other elements of the Partner Agreement.

Transaksi dengan Pelanggan akan dilakukan oleh Mitra atas namanya sendiri dan untuk tanggungannya sendiri. Transaksi antara Mitra dan Siemens, jika ada, akan tunduk pada Perjanjian Komersial terpisah jika tidak diatur lain dalam unsur-unsur lain dari Perjanjian Mitra.

4.2. Resale prices and commercial terms / Harga jual Kembali dan ketentuan komersial

Partner is entitled to set its own resale prices and commercial terms with Customers.

Mitra berhak untuk menetapkan harga jual kembali dan ketentuan komersialnya sendiri dengan Pelanggan.

4.3. Specific requirements for software and/or cloud Offerings for Resale / Persyaratan khusus untuk perangkat lunak dan/atau Penawaran cloud untuk Dijual Kembali

For software and/or cloud Offerings for Resale, Siemens may determine specific requirements, e.g. that Offerings require acceptance of certain “Minimum Terms” for their use or the direct acceptance by Customer of terms of use with Siemens.

Untuk Penawaran perangkat lunak dan/atau cloud untuk Dijual Kembali, Siemens dapat menentukan persyaratan khusus, misalnya bahwa Penawaran mensyaratkan penerimaan “Ketentuan Minimum” tertentu untuk penggunaannya atau penerimaan langsung oleh Pelanggan terhadap ketentuan penggunaan dengan Siemens.

5. Roles and responsibilities / Peran dan tanggung jawab

5.1. Reporting / Pelaporan

Partner and Siemens may agree on a method for conducting regular business reviews and submission of status reports. Each Party retains sole discretion regarding its offerings and roadmap. As reasonably requested by Siemens, Partner, at its own expense, will provide information and reports relevant for the respective Partner Program. Partner will omit competitively sensitive information, such as end user pricing, from any such reports.

Mitra dan Siemens dapat menyepakati suatu metode untuk melaksanakan tinjauan bisnis secara berkala dan penyampaian laporan status. Masing-masing Pihak tetap mempertahankan kebijakan tunggal terkait penawaran dan peta jalannya masing-masing. Sesuai permintaan wajar dari Siemens, Mitra, atas biayanya sendiri, akan menyediakan informasi dan laporan yang relevan untuk Program Mitra masing-masing. Mitra akan mengecualikan informasi yang sensitif secara persaingan, seperti harga kepada pengguna akhir, dari setiap laporan tersebut.

5.2. Partnership managers / Manajer kemitraan

If required by the respective Partner Program, both Parties will appoint a designated individual to drive the strategic direction of the partnership and manage the PTA (“Partnership Manager”). The Partnership Manager will coordinate the work of necessary resources of either Party, as well as actively support the field organizations in pursuits, sales and delivery activities. Either Party may change its Partnership Manager by giving notice to the other.

Apabila diwajibkan oleh Program Mitra, kedua Pihak akan menunjuk seorang individu yang ditetapkan untuk untuk mengarahkan arah strategis kemitraan dan mengelola PTM (“Manajer Kemitraan”). Manajer

Kemitraan akan mengoordinasikan pekerjaan sumber daya yang diperlukan dari masing-masing Pihak, serta secara aktif mendukung organisasi lapangan dalam upaya, penjualan, dan kegiatan pengiriman. Masing-masing Pihak dapat mengganti Manajer Kemitraan dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya.

5.3. Partner marketing & promotion / Pemasaran & promosi Mitra

To the extent applicable for the Partner Program or agreed otherwise, Partner will use reasonable commercial efforts to promote, advertise, and market Offerings for Resale with a focus primarily on the Territory at Partner's expense. Siemens-approved branding, marketing materials, and messaging may be used by Partner in accordance with the Partner Agreement and any additional requirements for such use posted on the Siemens Partner System. Partner will obtain written consent from Siemens before any media releases or public announcements are made by Partner related to the Partner Agreement. Siemens will not unreasonably withhold such consent.

Sampai sejauh yang berlaku untuk Program Mitra atau disepakati lain, Mitra akan menggunakan upaya komersial yang wajar untuk mempromosikan, mengiklankan, dan memasarkan Penawaran untuk Penjualan Kembali dengan fokus terutama pada Wilayah dengan biaya Mitra. Merek, materi pemasaran, dan pesan yang telah disetujui Siemens dapat digunakan oleh Mitra sesuai dengan Perjanjian Mitra dan persyaratan tambahan apa pun untuk penggunaan tersebut yang dipublikasikan pada Sistem Mitra Siemens. Mitra akan memperoleh persetujuan tertulis dari Siemens sebelum menerbitkan siaran media atau pengumuman publik apa pun yang dibuat oleh Mitra terkait dengan Perjanjian Mitra. Siemens tidak akan secara tidak wajar menahan persetujuan tersebut.

5.4. Siemens marketing & promotion / Pemasaran & promosi Siemens

Siemens will provide Partner with marketing and communications support for the activities described in the Partner Agreement. Such support services may be subject to a fee if explicitly stated elsewhere in the Partner Agreement. Siemens may advertise the signing of the Partner Agreement or any Program Exhibit and disclose Partner's company name, Territory, products offered, general terms, and Partner's rationale for selection of Siemens as a provider.

Siemens akan memberikan dukungan pemasaran dan komunikasi kepada Mitra untuk kegiatan yang dijelaskan dalam Perjanjian Mitra. Dukungan tersebut dapat dikenakan biaya apabila secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian Mitra. Siemens dapat mengiklankan penandatanganan Perjanjian Mitra atau Lampiran Program apa pun dan mengungkapkan nama perusahaan Mitra, Wilayah, produk yang ditawarkan, ketentuan umum, dan alasan Mitra memilih Siemens sebagai penyedia.

5.5. Representations & warranties / Pernyataan & jaminan

a. Except as otherwise expressly provided in the Partner Agreement, Siemens makes no representations or warranties, express or implied, regarding any matter, including merchantability or satisfactory quality, suitability, originality, fitness for a particular use or purpose, or results to be derived from the use of any Offering, confidential information, or other materials provided under the Partner Agreement.

Kecuali sebagaimana secara tegas ditentukan lain dalam Perjanjian Mitra, Siemens tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, mengenai hal apa pun, termasuk kelayakan untuk diperjualbelikan atau mutu yang memuaskan, kesesuaian, keaslian, kecocokan untuk penggunaan atau tujuan tertentu, atau hasil yang akan diperoleh dari penggunaan Penawaran apa pun, informasi rahasia, atau materi lain yang disediakan berdasarkan Perjanjian Mitra.

b. If there is a Commercial Agreement between Siemens and Partner, this describes Siemens' warranties for the Offerings for Resale towards Partners. At its option, Partner may provide additional representations, warranties, or commitments to Customer that Partner alone will fulfill. Partner will ensure that those additional commitments are technically feasible, not contradictory to the technical documentation of the Offerings for Resale, and that they are not attributable to Siemens. Partner agrees to indemnify, hold harmless, and defend Siemens against any and all claims by Customers or third parties arising out of or related to any such additional representations, warranties, or commitments made by Partner.

Apabila terdapat suatu Perjanjian Komersial antara Siemens dan Mitra, perjanjian tersebut menjelaskan jaminan Siemens atas Penawaran untuk Penjualan Kembali kepada Mitra. Atas pilihannya sendiri, Mitra dapat memberikan pernyataan, jaminan, atau komitmen tambahan kepada Pelanggan yang pelaksanaannya sepenuhnya akan dilakukan oleh Mitra sendiri. Mitra akan memastikan bahwa komitmen tambahan tersebut layak secara teknis, tidak bertentangan dengan dokumentasi teknis Penawaran untuk Penjualan Kembali, dan tidak dapat diatribusikan kepada

Siemens. Mitra setuju untuk mengganti rugi, membebaskan dari tanggung jawab, dan membela Siemens terhadap setiap dan seluruh klaim oleh Pelanggan atau pihak ketiga yang timbul dari atau terkait dengan pernyataan, jaminan, atau komitmen tambahan tersebut yang dibuat oleh Mitra.

5.6. Piracy / Pembajakan

- a. Partner will report to Siemens any suspicion of piracy of Offerings or unauthorized use of software or cloud Offerings sold by Partner and take reasonable measures to stop and prevent such unauthorized use in alignment with Siemens.

Mitra akan melaporkan kepada Siemens setiap dugaan pembajakan atas Penawaran atau penggunaan tanpa izin atas perangkat lunak atau Penawaran cloud yang dijual oleh Mitra, serta mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghentikan dan mencegah penggunaan tanpa izin tersebut selaras dengan Siemens.

- b. If set forth in the Partner Agreement, Partner will receive compensation in accordance with Siemens' policy provided Siemens assigns such case to Partner. Siemens may conduct investigations related to alleged piracy, use of unauthorized software, violation of license restrictions by Partner, Customers, or prospective Customers. If Partner, a Customer, or a prospective Customer has engaged in prohibited activities, Siemens reserves the right, in addition to all other rights and remedies available to Siemens, to reject new or pending orders from Partner or the relevant Customer or prospective Customer until successful conclusion of the applicable investigation and/or settlement negotiation. Siemens has the sole right to determine the settlement value of a license compliance settlement. Furthermore, if Partner is found to be involved in prohibited activities, Partner will reimburse Siemens for the costs of such investigation.

Apabila ditetapkan dalam Perjanjian Mitra, Mitra akan menerima kompensasi sesuai dengan kebijakan Siemens, dengan ketentuan Siemens menyerahkan kasus tersebut kepada Mitra. Siemens dapat melakukan penyelidikan terkait dugaan pembajakan, penggunaan perangkat lunak tanpa izin, atau pelanggaran pembatasan lisensi oleh Mitra, Pelanggan, atau calon Pelanggan. Apabila Mitra, seorang Pelanggan, atau calon Pelanggan telah terlibat dalam kegiatan yang dilarang, Siemens berhak, di samping semua hak dan upaya hukum lain yang tersedia bagi Siemens, untuk menolak pesanan baru atau pesanan yang masih tertunda dari Mitra atau Pelanggan yang relevan atau calon Pelanggan sampai penyelidikan yang berlaku dan/atau perundingan penyelesaian yang relevan berhasil diselesaikan. Siemens berhak menentukan nilai penyelesaian suatu penyelesaian kepatuhan lisensi. Selanjutnya, apabila Mitra terbukti terlibat dalam kegiatan yang dilarang, Mitra akan mengganti Siemens atas biaya penyelidikan tersebut.

5.7. Safety and security reporting / Pelaporan keselamatan dan keamanan

If Partner should become aware of any alleged or actual safety- or cyber security risks or other risks associated with Offerings, Partner will inform Siemens without undue delay. Partner will cooperate with Siemens in applying any remediation measures regarding product safety and cyber security directed by Siemens with respect to such Offerings. Such remediation measures may include but are not limited to implementation of product safety instructions or updates, upgrades and patches required from a cyber security perspective as released by Siemens or its third-party licensors for Offerings as well as implementation of any further product safety and cyber security related actions reasonably requested by Siemens.

Apabila Mitra mengetahui adanya dugaan atau risiko keselamatan atau keamanan siber yang aktual, atau risiko lain yang terkait dengan Penawaran, Mitra akan memberitahukan kepada Siemens tanpa penundaan yang tidak semestinya. Mitra akan bekerja sama dengan Siemens dalam menerapkan setiap tindakan perbaikan terkait keselamatan produk dan keamanan siber yang diarahkan oleh Siemens sehubungan dengan Penawaran tersebut. Tindakan perbaikan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pelaksanaan instruksi keselamatan produk atau pembaruan, peningkatan versi, dan patch yang diperlukan dari perspektif keamanan siber sebagaimana dirilis oleh Siemens atau pemberi lisensi pihak ketiganya untuk Penawaran, serta pelaksanaan tindakan lebih lanjut terkait keselamatan produk dan keamanan siber yang secara wajar diminta oleh Siemens.

6. Training, qualification, certification and training material / Pelatihan, kualifikasi, sertifikasi, dan materi pelatihan

6.1. Training, qualification and certification / Pelatihan, kualifikasi, dan sertifikasi

Partner will employ and maintain personnel and resources with the technical expertise reasonably necessary to fulfill Partner's obligations under the Partner Agreement. Throughout Partner's participation

in a Partner Program, Partner is responsible for ensuring that its employees have the qualifications and certifications required by the relevant Partner Policies. Parties may agree on training, qualification, and certification requirements and measures in the PTA.

Mitra akan mempekerjakan dan mempertahankan personel serta sumber daya yang memiliki keahlian teknis yang secara wajar diperlukan untuk memenuhi kewajiban Mitra berdasarkan Perjanjian Mitra. Selama partisipasi Mitra dalam suatu Program Mitra, Mitra bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawannya memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diwajibkan oleh Kebijakan Mitra yang relevan. Para pihak dapat menyepakati persyaratan dan langkah-langkah terkait pelatihan, kualifikasi, dan sertifikasi dalam PTM.

6.2. Training programs and training material / Program pelatihan dan materi pelatihan

6.2.1. **Training programs.** Training programs may be offered by Siemens online, at Siemens' offices, or at other locations designated by Siemens. Such training programs are subject to Siemens' standard training terms and conditions. Siemens may provide Partner access to online training materials solely to train its personnel. Partner has no right to use, copy, develop, change, prepare derivative works of, or sublicense such training materials except as expressly provided in the Partner Agreement. No other use of training materials is permitted unless explicitly agreed otherwise elsewhere in the Partner Agreement. Training materials are provided "as-is" and "as-available" without warranties or indemnities of any kind, including any implied warranty of merchantability or of fitness for any particular purpose.

Program pelatihan. *Program pelatihan dapat ditawarkan oleh Siemens secara daring, di kantor Siemens, atau di lokasi lain yang ditunjuk oleh Siemens. Program pelatihan tersebut tunduk pada syarat dan ketentuan pelatihan standar Siemens. Siemens dapat memberikan akses kepada Mitra ke materi pelatihan daring semata-mata untuk melatih personelnnya. Mitra tidak berhak untuk menggunakan, menyalin, mengembangkan, mengubah, membuat karya turunan dari, atau mensublisensikan materi pelatihan tersebut, kecuali sebagaimana secara tegas diatur dalam Perjanjian Mitra. Tidak ada penggunaan lain atas materi pelatihan yang diizinkan kecuali secara tegas disepakati lain di bagian lain dalam Perjanjian Mitra. Materi pelatihan disediakan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa jaminan atau kewajiban ganti rugi dalam bentuk apa pun, termasuk jaminan tersirat atas kelayakan untuk diperjualbelikan atau kecocokan untuk tujuan tertentu.*

6.2.2. **Training material.** Only if explicitly allowed in the Partner Program or with Siemens' prior written consent, Partner may change training materials for its internal business purposes. In such cases, Partner's right to change and personalize the training materials will be limited to allow Partner to

Materi pelatihan. *Hanya apabila secara tegas diizinkan dalam Program Mitra atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Siemens, Mitra dapat mengubah materi pelatihan untuk keperluan bisnis internalnya. Dalam hal demikian, hak Mitra untuk mengubah dan mempersonalisasi materi pelatihan akan dibatasi sehingga hanya memperbolehkan Mitra untuk*

- a. add its logos, trade names, and/or contact information to the modified training materials,
menambahkan logo, nama dagang, dan/atau informasi kontakny ke materi pelatihan yang telah diubah,
- b. translate or otherwise localize the training materials for more efficient or acceptable use,
menerjemahkan atau dengan cara lain melokalisasi materi pelatihan untuk penggunaan yang lebih efisien atau dapat diterima,
- c. truncate, rearrange, or combine parts or training materials with other methodologies, tools, or materials used by Partner.
memendekkan, menyusun ulang, atau menggabungkan bagian-bagian dari materi pelatihan dengan metodologi, alat, atau materi lain yang digunakan oleh Mitra.

Partner agrees to indemnify, hold harmless, and defend Siemens and its Affiliates against all third party claims, damages, fines, and costs (including attorney's fees and expenses) relating in any way to Partner's provision of professional consulting, training, services in connection with Offerings.

Mitra setuju untuk mengganti rugi, membebaskan dari tanggung jawab, dan membela Siemens beserta Afiliasinya terhadap seluruh klaim pihak ketiga, kerugian, denda, dan biaya (termasuk honorarium dan pengeluaran pengacara) yang dengan cara apa pun berkaitan dengan penyediaan konsultasi profesional, pelatihan, atau layanan oleh Mitra sehubungan dengan Penawaran.

7. Purchase and usage of Siemens Offerings / Pembelian dan penggunaan Penawaran Siemens

7.1. Internal use of Offerings / Penggunaan internal atas Penawaran

Siemens may offer Partner limited, non-transferable access to Offerings for internal use such as training personnel, marketing demonstrations, and internal evaluation free of charge or for a fee.

Siemens dapat memberikan kepada Mitra akses terbatas yang tidak dapat dialihkan atas Penawaran untuk penggunaan internal seperti pelatihan personel, demonstrasi pemasaran, dan evaluasi internal, secara cuma-cuma atau dengan dikenakan biaya.

7.2. Applicable terms for Offerings / Ketentuan yang berlaku untuk Penawaran

Unless agreed otherwise in the Execution Form or the applicable Program Exhibit, the purchase of Offerings, whether for Partner's internal use or for resale, and the respective usage is not governed by the Partner Agreement but will be subject to a separate Commercial Agreement.

Kecuali disepakati lain dalam Formulir Pelaksanaan atau Lampiran Program yang berlaku, pembelian atas Penawaran, baik untuk penggunaan internal Mitra maupun untuk dijual kembali, beserta penggunaan terkait, tidak diatur oleh Perjanjian Mitra melainkan akan tunduk pada suatu Perjanjian Komersial yang terpisah.

7.3. Commercial Agreement with an Authorized Party / Perjanjian Komersial dengan Pihak Resmi

To protect the Siemens brand from reputational damage (e.g. in case of counterfeit products), the Partner will procure Offerings for Resale in the scope of this Partner Agreement only from Siemens or an Authorized Party under a respective Commercial Agreement. The Partner will not purchase third party offerings that are counterfeit products of Offerings if the Partner knows or should have known of their counterfeit nature. Any violation against this Section is a material breach of this Partner Agreement. Siemens' audit rights set forth in the Section Compliance of these Partner Base Terms apply accordingly to this Section.

Untuk melindungi merek Siemens dari kerusakan reputasi (misalnya dalam hal produk palsu), Mitra akan memperoleh Penawaran untuk Dijual Kembali dalam lingkup Perjanjian Mitra ini hanya dari Siemens atau dari Pihak Resmi berdasarkan Perjanjian Komersial yang bersangkutan. Mitra tidak akan membeli penawaran pihak ketiga yang merupakan produk palsu dari Penawaran apabila Mitra mengetahui atau seharusnya mengetahui sifat palsu tersebut. Setiap pelanggaran terhadap Pasal ini merupakan pelanggaran material atas Perjanjian Mitra ini. Hak audit Siemens sebagaimana diatur dalam Pasal Kepatuhan pada Ketentuan Dasar Mitra ini berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal ini.

7.4. Discounts for Offerings / Diskon untuk Penawaran

For the avoidance of doubt, the Partner Agreement itself does not entitle Partner to discounts for Siemens Offerings.

Untuk menghindari keraguan, Perjanjian Mitra itu sendiri tidak memberikan hak kepada Mitra untuk memperoleh diskon atas Penawaran Siemens.

8. Data privacy, Siemens Partner System, Partner data / Privasi data, Sistem Mitra Siemens, data Mitra

8.1. Access to Siemens Partner System / Akses ke Sistem Mitra Siemens

Siemens will provide Partner access to Siemens Partner System. To access a Siemens Partner System or any Siemens system, each Partner employee with a need to access such systems may be required to

Siemens akan memberikan akses kepada Mitra ke Sistem Mitra Siemens. Untuk mengakses Sistem Mitra Siemens atau sistem Siemens lainnya, setiap karyawan Mitra yang perlu mengakses sistem tersebut dapat diwajibkan untuk

- a. agree to the system's applicable terms of use and
menyetujui syarat penggunaan sistem yang berlaku dan
- b. obtain a personal webkey in a format defined by Siemens and assigned to a unique Partner email address.

memperoleh webkey pribadi dalam format yang ditentukan oleh Siemens dan yang ditetapkan untuk suatu alamat email Mitra yang unik.

All materials and information contained within the Siemens Partner System constitute Siemens' Confidential Information. Partner will not use any information accessed in the Siemens Partner System for purposes other than those described in the Partner Agreement.

Semua materi dan informasi yang terdapat dalam Sistem Mitra Siemens merupakan Informasi Rahasia Siemens. Mitra tidak akan menggunakan informasi apa pun yang diakses dalam Sistem Mitra Siemens untuk tujuan selain yang dijelaskan dalam Perjanjian Mitra.

8.2. Required information / Informasi yang diwajibkan

Partner will promptly notify Siemens if and when

Mitra akan segera memberitahukan Siemens apabila dan pada saat

- a. a new employee requires a webkey,
seorang karyawan baru memerlukan webkey,
- b. a Partner employee with a webkey is no longer employed by Partner or no longer requires a webkey, or
seorang karyawan Mitra yang memiliki webkey tidak lagi dipekerjakan oleh Mitra atau tidak lagi memerlukan webkey, atau
- c. Partner becomes aware that any of its employees have accessed or used any information within the Siemens Partner System for purposes other than those described in the Partner Agreement.
Mitra mengetahui bahwa salah satu karyawannya telah mengakses atau menggunakan informasi apa pun dalam Sistem Mitra Siemens untuk tujuan selain yang dijelaskan dalam Perjanjian Mitra.

8.3. Partner data / Data Mitra

The data of Partner and its employees available via the Siemens Partner System ("Partner Data") will be processed in Siemens' partner databases. Such partner databases will only be accessible for entitled employees of Siemens and Siemens' Affiliates, consultants or IT providers. Siemens reserves the right to add, modify and revise the data entered in the Siemens Partner System, if reasonably required. Furthermore, Siemens will add to the Siemens Partner System personal data of selected Partner's employees (e.g. contact details, certification status, competencies and performed trainings). Parts of the company data entered into the Siemens Partner System may be published in a "Partner Finder" tool for the duration of the Partner Agreement. Partner herewith consents to such publication.

Data Mitra dan karyawannya yang tersedia melalui Sistem Mitra Siemens ("Data Mitra") akan diproses dalam basis data mitra Siemens. Basis data mitra tersebut hanya dapat diakses oleh karyawan Siemens dan Afiliasi Siemens, konsultan, atau penyedia TI yang berwenang. Siemens berhak untuk menambahkan, mengubah, dan memperbarui data yang dimasukkan ke dalam Sistem Mitra Siemens, apabila secara wajar diperlukan. Selanjutnya, Siemens akan menambahkan ke dalam Sistem Mitra Siemens data pribadi dari karyawan tertentu milik Mitra yang dipilih (misalnya rincian kontak, status sertifikasi, kompetensi, dan pelatihan yang telah diselesaikan). Sebagian dari data perusahaan yang dimasukkan ke dalam Sistem Mitra Siemens dapat dipublikasikan dalam alat "Partner Finder" selama jangka waktu Perjanjian Mitra. Dengan ini Mitra menyetujui publikasi tersebut.

8.4. Financing options / Opsi Pembiayaan

For the assessment of financing options that may be offered to Partner, Siemens may share with Siemens Affiliates data in relation to the Partner obtained within the scope of the business relationship of the Parties.

Untuk penilaian atas opsi pembiayaan yang dapat ditawarkan kepada Mitra, Siemens dapat membagikan kepada Afiliasi Siemens data yang berkaitan dengan Mitra yang diperoleh dalam lingkup hubungan bisnis para pihak.

8.5. Partner data administrator / Administrator data Mitra

If applicable in the relevant Partner Program, Partner will nominate one of its employees as the "Partner Data Administrator" in the Siemens Partner System. Partner Data Administrator will be granted necessary administration rights for the Siemens Partner System and is entitled to amend or add Partner Data. In case Partner data cannot be corrected, Partner Data Administrator will notify Siemens. Partner Data Administrator can create data entries for Partner branches and offices, provided they are part of the Partner legal entity of the Partner Agreement.

Apabila berlaku dalam Program Mitra yang relevan, Mitra akan menunjuk salah satu karyawannya sebagai "Administrator Data Mitra" dalam Sistem Mitra Siemens. Administrator Data Mitra akan diberikan hak administrasi yang diperlukan untuk Sistem Mitra Siemens dan berhak untuk mengubah atau menambahkan Data Mitra. Dalam hal Data Mitra tidak dapat dikoreksi, Administrator Data Mitra akan memberitahukan Siemens. Administrator Data Mitra dapat membuat entri data untuk cabang dan kantor Mitra, dengan ketentuan bahwa cabang dan kantor tersebut merupakan bagian dari entitas hukum Mitra dalam Perjanjian Mitra.

8.6. Data privacy / Privasi data

Each Party will comply with applicable data privacy laws governing the protection of personal data in relation to their respective obligations under the Partner Agreement. Partner is responsible for fulfilling the legal prerequisites to enable Siemens and third parties to use personal data of relevant Partner's employees as set out in the Partner Agreement without infringing any rights or laws. If Siemens is established within Brazil, the European Economic Area or the United Kingdom, the Joint Controller Agreement as available under the following link: <http://www.siemens.com/ptm-specific-partner-terms>, as amended from time to time, applies to the processing of personal data contained in Partner Data or other jointly managed data as described therein.

Masing-masing Pihak akan mematuhi undang-undang privasi data yang berlaku yang mengatur perlindungan data pribadi sehubungan dengan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Mitra. Mitra bertanggung jawab untuk memenuhi prasyarat hukum agar memungkinkan Siemens dan pihak ketiga menggunakan data pribadi dari karyawan Mitra yang relevan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Mitra tanpa melanggar hak atau hukum apa pun. Jika Siemens didirikan di Brasil, Wilayah Ekonomi Eropa, atau Britania Raya, Perjanjian Pengendali Bersama, sebagaimana tersedia pada tautan berikut: <http://www.siemens.com/ptm-specific-partner-terms>, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, berlaku terhadap pemrosesan data pribadi yang terkandung dalam Data Mitra atau data lain yang dikelola bersama sebagaimana dijelaskan di dalamnya.

9. Data Sharing / Berbagi Data

If applicable to the Partner Program, the Parties will share relevant data related to the partnership for the benefit of improving the distribution of Offerings for Resale under the following conditions and as further described in the Partner Policies.

Apabila berlaku pada Program Mitra, Para Pihak akan membagikan data relevan yang terkait dengan kemitraan untuk tujuan meningkatkan distribusi Penawaran untuk Dijual Kembali berdasarkan ketentuan berikut dan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kebijakan Mitra.

9.1. Definitions for Data Sharing / Definisi untuk Berbagi Data

- a. **"Distribution Data"** means data shared via Siemens Partner System by Partner with Siemens that is related to the partnership, especially in relation to the distribution of Offerings via partners, such as information about the Customer, the relevant sales region and verticals, relevant Offerings and their availability via Partner, Siemens part numbers, actual stock and inventory information about Offerings. For the avoidance of doubt, Partner will not share any information on its resale prices with Siemens.

"Data Distribusi" berarti data yang dibagikan oleh Mitra kepada Siemens melalui Sistem Mitra Siemens yang berkaitan dengan kemitraan, khususnya sehubungan dengan distribusi Penawaran melalui mitra, seperti informasi tentang Pelanggan, wilayah penjualan dan vertikal yang relevan, Penawaran yang relevan dan ketersediaannya melalui Mitra, nomor komponen Siemens, stok aktual, serta informasi persediaan mengenai Penawaran. Untuk menghindari keraguan, Mitra tidak akan membagikan informasi apa pun mengenai harga jual kembalinya kepada Siemens.

- b. **"Data Insights"** means data provided by Siemens based on Siemens' enriched analysis of the Partner Distribution Data and other data available to Siemens, including information about potential cross-selling opportunities and proposals to the Partner for next best actions.

"Wawasan Data" berarti data yang diberikan oleh Siemens berdasarkan analisis Siemens yang telah diperkaya atas Data Distribusi Mitra dan data lain yang tersedia bagi Siemens, termasuk informasi mengenai peluang penjualan silang yang potensial serta usulan kepada Mitra mengenai tindakan terbaik berikutnya.

- c. **"Shared Data"** means data exchanged between the Parties in relation to the partnership, especially Distribution Data and Data Insights.

"Data Bersama" berarti data yang dipertukarkan antara Para Pihak sehubungan dengan kemitraan, khususnya Data Distribusi dan Wawasan Data.

- d. **“Data Sharing”** means the exchange of Shared Data between the Parties for the Purpose.
“Berbagi Data” berarti pertukaran Data Bersama antara Para Pihak untuk Tujuan tersebut.

9.2. Purpose and benefits of Data Sharing / Tujuan dan manfaat Berbagi Data

- 9.2.1. **Purpose of Data Sharing.** The purpose of Data Sharing (“Purpose”) is to improve the distribution of Offerings by e.g.

Tujuan Berbagi Data. Tujuan dari Berbagi Data (“Tujuan”) adalah untuk meningkatkan distribusi Penawaran, misalnya dengan:

- a. enabling Partner to better serve its Customers and to increase its sales performance, e.g. by improving its resource management, based on Data Insights and reflect availability of Offerings at Partner;
memungkinkan Mitra untuk melayani Pelanggannya dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja penjualannya, misalnya dengan memperbaiki pengelolaan sumber dayanya, berdasarkan Wawasan Data dan dengan mencerminkan ketersediaan Penawaran pada Mitra;
- b. optimizing the distribution of Offerings based on the analysis of the Distribution Data, e.g. improving the Offerings and the support by Siemens;
mengoptimalkan distribusi Penawaran berdasarkan analisis atas Data Distribusi, misalnya dengan meningkatkan Penawaran dan dukungan oleh Siemens;
- c. enabling Siemens to verify Partner’s adherence to the Partner Agreement and the Commercial Agreement;
memungkinkan Siemens untuk memverifikasi kepatuhan Mitra terhadap Perjanjian Mitra dan Perjanjian Komersial;
- d. enabling Siemens to provide applicable warranty or support to Customers and to verify their entitlement; and
memungkinkan Siemens untuk memberikan garansi atau dukungan yang berlaku kepada Pelanggan dan untuk memverifikasi hak mereka; dan
- e. optimizing other aspects of the partnership.
mengoptimalkan aspek-aspek lain dari kemitraan.

- 9.2.2. **Benefits of Data Sharing.** In addition to Data Insights, Siemens may provide to Partner other benefits as specified in the Partner Agreement or the Partner Policies.

Manfaat Berbagi Data. Selain Wawasan Data, Siemens dapat memberikan kepada Mitra manfaat lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Mitra atau Kebijakan Mitra.

9.3. Rights on Distribution Data / Hak atas Data Distribusi

Partner grants to Siemens all rights to use the Distribution Data within the Purpose as described above, including its sharing with Affiliates.

Mitra memberikan kepada Siemens seluruh hak untuk menggunakan Data Distribusi dalam lingkup Tujuan sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk membagikannya kepada Afiliasi.

9.4. Quality of Shared Data / Kualitas Data Bersama

Each Party confirms it has the necessary authorizations to the Shared Data, including that Partner is permitted to share such Shared Data under the applicable agreements with its Customers. The Parties will make reasonable efforts that all Shared Data is accurate, complete, and up to date. They will promptly notify each other of any discovered inaccuracies and provide correct Shared Data.

Masing-masing Pihak menegaskan bahwa mereka memiliki otorisasi yang diperlukan atas Data Bersama, termasuk bahwa Mitra diizinkan untuk membagikan Data Bersama tersebut berdasarkan perjanjian yang berlaku dengan para Pelanggannya. Para Pihak akan melakukan upaya yang wajar agar seluruh Data Bersama akurat, lengkap, dan mutakhir. Mereka akan segera saling memberitahukan mengenai setiap ketidakakuratan yang ditemukan dan memberikan Data Bersama yang benar.

10. Intellectual Property, Siemens Partner Emblem, Partner trademarks, indemnification / Kekayaan Intelektual, Emblem Mitra Siemens, merek dagang Mitra, ganti rugi

10.1. Intellectual Property / Kekayaan Intelektual

Each Party will retain all rights in any Intellectual Property or any other proprietary material or information that it owned or developed before the Effective Date or acquired or developed thereafter, without reference to or use of the Confidential Information of the other Party. The Intellectual Property of each Party is subject to the confidentiality obligations set forth in the Partner Agreement. Except as otherwise expressly provided in the Partner Agreement, neither Party grants the other Party any license to its Intellectual Property.

Masing-masing Pihak akan tetap memiliki seluruh hak atas setiap Kekayaan Intelektual atau materi maupun informasi kepemilikan lainnya yang dimiliki atau dikembangkannya sebelum Tanggal Efektif, atau yang diperoleh maupun dikembangkannya setelah itu, tanpa mengacu pada atau menggunakan Informasi Rahasia milik Pihak lainnya. Kekayaan Intelektual masing-masing Pihak tunduk pada kewajiban kerahasiaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Mitra. Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Perjanjian Mitra, tidak satu pun Pihak memberikan kepada Pihak lainnya lisensi apa pun atas Kekayaan Intelektualnya.

10.2. Siemens Partner Emblem / Emblem Mitra Siemens

From the Effective Date Partner has the right to use the Partner Emblem granted to it under the Execution Form and the SIEMENS trademark under the conditions specified in the Siemens Partner Emblem Terms, as available under the following link: <http://www.siemens.com/ptm-specific-partner-terms>. This Section will replace any existing rights to use a Partner Emblem, comparable logos, partner emblems or trademarks of Siemens or any legal entity that, directly or indirectly is controlled by Siemens, controls Siemens or is controlled by a legal entity that directly or indirectly controls Siemens ("Siemens Affiliate") or the mark "SIEMENS" if not expressly stated otherwise herein.

Sejak Tanggal Efektif, Mitra berhak menggunakan Emblem Mitra yang diberikan kepadanya berdasarkan Formulir Pelaksanaan dan merek dagang SIEMENS berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Siemens Partner Emblem Terms, sebagaimana tersedia pada tautan berikut: <http://www.siemens.com/ptm-specific-partner-terms>. Pasal ini akan menggantikan setiap hak yang sudah ada untuk menggunakan Emblem Mitra, logo sebanding, emblem mitra, atau merek dagang Siemens maupun entitas hukum apa pun yang, secara langsung atau tidak langsung, dikendalikan oleh Siemens, mengendalikan Siemens, atau dikendalikan oleh entitas hukum yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Siemens ("Afiliasi Siemens"), atau tanda "SIEMENS", kecuali jika secara tegas dinyatakan lain di sini.

10.3. Partner trademarks / Merek dagang Mitra

Partner grants to Siemens a non-transferable, non-exclusive, royalty-free, limited license to use Partner's trademarks, trade names, or logos for the term of the Partner Agreement and only to the extent reasonably necessary for the purposes described in this Section. Siemens recognizes the value of the goodwill associated with Partner's trademarks and that such goodwill belongs to Partner. Upon termination or expiration of the Partner Agreement, Siemens will discontinue the use of trademarks owned or controlled by Partner upon request. Siemens sales and product documentation that reference Partner and its Trademarks will be reasonably phased- out. Siemens will provide reasonable assistance to the Partner to assist Partner in the protection of Partner's trademarks to the extent used by Siemens.

Mitra memberikan kepada Siemens lisensi terbatas yang tidak dapat dialihkan, non-eksklusif, dan bebas royalti untuk menggunakan merek dagang, nama dagang, atau logo milik Mitra selama jangka waktu Perjanjian Mitra dan hanya sepanjang secara wajar diperlukan untuk tujuan yang dijelaskan dalam Pasal ini. Siemens mengakui nilai goodwill (reputasi usaha) yang terkait dengan merek dagang Mitra dan bahwa goodwill (reputasi usaha) tersebut adalah milik Mitra. Setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian Mitra, Siemens akan menghentikan penggunaan merek dagang yang dimiliki atau dikendalikan oleh Mitra atas permintaan Mitra. Dokumentasi penjualan dan produk Siemens yang merujuk pada Mitra dan merek dagangnya akan dihentikan secara bertahap dalam batas yang wajar. Siemens akan memberikan bantuan yang wajar kepada Mitra untuk membantu melindungi merek dagang Mitra sepanjang merek dagang tersebut digunakan oleh Siemens.

10.4. Third party claims / Klaim pihak ketiga

- a. The Partner will inform Siemens without undue delay in the event a third party, directly or indirectly, raises a claim against Siemens. The Partner will not acknowledge such claims by third parties. The Partner will assist Siemens in defending such claims, including but not limited to claims arising in a lawsuit, and will act only according to the written instructions of Siemens. Siemens will reimburse the Partner for actual reasonable expenses incurred in such defense.

Mitra akan memberitahukan Siemens tanpa penundaan yang tidak semestinya apabila pihak ketiga, secara langsung atau tidak langsung, mengajukan klaim terhadap Siemens. Mitra tidak akan mengakui klaim tersebut dari pihak ketiga. Mitra akan memberikan bantuan kepada Siemens dalam pembelaan terhadap klaim-klaim tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada klaim yang timbul dalam suatu gugatan, dan hanya akan bertindak sesuai dengan instruksi tertulis dari Siemens. Siemens akan mengganti kepada Mitra biaya nyata yang wajar yang timbul dalam pembelaan tersebut.

- b. If a third party, based on an alleged infringement of its industrial property rights or copyrights by Offerings used in conformity with the applicable conditions, asserts legitimate claims against the Partner, and Partner has procured the Offerings from Siemens under a respective Commercial Agreement, Siemens will be liable to the Partner in accordance with the relevant provisions of the applicable Commercial Agreement.

Jika pihak ketiga, berdasarkan dugaan pelanggaran hak milik industri atau hak cipta miliknya oleh Penawaran yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengajukan klaim yang sah terhadap Mitra, dan Mitra telah memperoleh Penawaran tersebut dari Siemens berdasarkan Perjanjian Komersial yang berlaku, Siemens akan bertanggung jawab kepada Mitra sesuai dengan ketentuan relevan dalam Perjanjian Komersial yang berlaku.

- c. If issues arise beyond those mentioned in Section (b) above, Siemens and Partner will negotiate in good faith to reach an amicable settlement agreement, considering their mutual interests.

Jika timbul masalah di luar yang disebutkan dalam huruf (b) di atas, Siemens dan Mitra akan berunding dengan itikad baik untuk mencapai penyelesaian damai, dengan mempertimbangkan kepentingan bersama mereka.

10.5. Indemnification / Ganti rugi

Partner will indemnify and defend, at its expense, any action brought against Siemens to the extent that it is based on a claim that any Intellectual Property provided by Partner infringes any copyright, any trade secret, or a patent or trademark of a third party provided that Siemens gives Partner

Mitra akan memberikan ganti rugi dan membela Siemens, dengan biaya Mitra sendiri, terhadap setiap tindakan hukum yang diajukan terhadap Siemens sejauh tindakan tersebut didasarkan pada klaim bahwa setiap Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh Mitra melanggar hak cipta, rahasia dagang, paten, atau merek dagang milik pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa Siemens memberikan kepada Mitra

- a. written notice of the claim without undue delay and
pemberitahuan tertulis mengenai klaim tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya dan
- b. all requested information and reasonable assistance related to the claim.
seluruh informasi yang diminta serta bantuan yang wajar terkait dengan klaim tersebut.

Siemens will not acknowledge such claims of the third party without Partner's consent.

Siemens tidak akan mengakui klaim tersebut dari pihak ketiga tanpa persetujuan Mitra.

11. Compliance / Kepatuhan

11.1. General compliance / Kepatuhan umum

Both Parties are committed to responsible business conduct and together achieve commercial success through legal, ethically responsible, and dependable actions. Each Party will comply with applicable laws and regulations under or in relation to the Partner Agreement, including, without limitation, those relating to anti-corruption, antitrust, anti-money laundering, fraudulent behavior, human rights, data privacy, and trade compliance/export control. Any violation by a Party to the foregoing part of this Section about General Compliance will be considered a material breach. Each Party agrees to maintain an adequate and effective compliance management system to ensure compliance with applicable laws and regulations. Information about Siemens Compliance System can be found here: <https://www.siemens.com/global/en/company/about/compliance.html>.

Kedua Pihak berkomitmen pada perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan bersama-sama mencapai keberhasilan komersial melalui tindakan yang sah, bertanggung jawab secara etis, dan dapat diandalkan. Masing-masing Pihak akan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Mitra, termasuk, tanpa batasan, yang berkaitan dengan antikorupsi, antimonopoli, anti pencucian uang, perilaku curang, hak asasi manusia, privasi data, serta kepatuhan perdagangan/kontrol ekspor. Setiap pelanggaran oleh suatu Pihak terhadap bagian terdahulu dari Pasal ini tentang Kepatuhan Umum akan dianggap sebagai pelanggaran material. Masing-masing Pihak setuju untuk memelihara sistem manajemen kepatuhan yang memadai dan efektif guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Informasi mengenai Sistem Kepatuhan Siemens dapat ditemukan di: <https://www.siemens.com/global/en/company/about/compliance.html>.

11.2. Books and records / Pembukuan dan catatan

Each Party will keep and maintain accurate and reasonably detailed books and financial records, in connection with their activities contemplated in the Partner Agreement. Any costs, fees or expenses will be

Masing-masing Pihak akan menyimpan dan memelihara pembukuan serta catatan keuangan yang akurat dan cukup terperinci secara wajar sehubungan dengan kegiatan mereka yang dimaksudkan dalam Perjanjian Mitra. Setiap biaya, ongkos, atau pengeluaran akan

- a. recorded in a timely manner,
dicatat tepat waktu,
- b. accurately described in the books and records in sufficient detail (categorizations such as “other”, “miscellaneous” or “various” are not permissible) and in a manner which reflects their true nature, and
dijelaskan secara akurat dalam pembukuan dan catatan dengan rincian yang memadai, di mana pengelompokan seperti “lain-lain”, “bermacam-macam”, atau “beragam” tidak diperbolehkan, dan dengan cara yang mencerminkan sifat sebenarnya, dan
- c. will not be paid in cash.
tidak akan dibayarkan secara tunai.

Detailed supporting documents will be retained by each Party.

Dokumen pendukung yang terperinci akan disimpan oleh masing-masing Pihak.

11.3. Audit / Audit

If Siemens believes in good faith and based on credible information that any of the provisions of this Section about Compliance have been breached or is about to be breached by the Partner, it has the right to audit the Partner’s compliance with these provisions, in connection with their activities contemplated in the Partner Agreement. Upon request by the Partner or at the discretion of Siemens, Siemens will select an independent party to conduct the audit, particularly if the audit covers documents containing competitively sensitive information (e.g., resale prices). Partner will fully cooperate in any audit conducted by or on behalf of Siemens.

Apabila Siemens dengan itikad baik dan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya meyakini bahwa salah satu ketentuan dalam Pasal tentang Kepatuhan ini telah dilanggar atau akan dilanggar oleh Mitra, Siemens berhak untuk mengaudit kepatuhan Mitra terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sehubungan dengan kegiatan mereka yang dimaksudkan dalam Perjanjian Mitra. Atas permintaan Mitra atau menurut kebijakan Siemens, Siemens akan menunjuk pihak independen untuk melakukan audit, khususnya apabila audit tersebut mencakup dokumen yang berisi informasi sensitif secara kompetitif (misalnya harga jual kembali). Mitra akan bekerja sama sepenuhnya dalam setiap audit yang dilakukan oleh atau atas nama Siemens.

12. Confidentiality / Kerahasiaan

12.1. Non-disclosure of Confidential Information / Tidak mengungkapkan Informasi Rahasia

The receiving Party will:

Pihak penerima akan:

- a. not disclose Confidential Information, except (a) on a need-to-know basis to its Affiliates’, employees, consultants, contractors, and financial, tax and legal advisors that are bound by confidentiality obligations and use restrictions at least as restrictive as those in the Partner Agreement, or (b) as authorized by the Partner Agreement or otherwise by the disclosing Party;

tidak mengungkapkan Informasi Rahasia, kecuali (a) atas dasar kebutuhan untuk mengetahui karyawan, konsultan, kontraktor, dan penasihat keuangan, pajak, serta penasihat hukum dari Afliasinya yang terikat oleh kewajiban kerahasiaan dan pembatasan penggunaan yang setidaknya sama ketatnya dengan yang diatur dalam Perjanjian Mitra, atau (b) sebagaimana diizinkan oleh Perjanjian Mitra atau dengan cara lain oleh pihak pengungkap;

- b. use Confidential Information only as required to exercise or enforce rights or perform obligations under the Partner Agreement; and

menggunakan Informasi Rahasia hanya sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan atau menegakkan hak atau menjalankan kewajiban berdasarkan Perjanjian Mitra; dan

- c. use reasonable care to protect against unauthorized use and disclosure of the disclosing Party's Confidential Information. The receiving Party will be liable for compliance with this Section about Confidentiality by each of its recipients.

melakukan kehati-hatian yang wajar untuk melindungi terhadap penggunaan dan pengungkapan yang tidak sah atas Informasi Rahasia milik pihak pengungkap. Pihak penerima akan bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap Pasal tentang Kerahasiaan ini oleh masing-masing penerimanya.

12.2. Exclusions / Pengecualian

The obligations in this Section about Confidentiality will not apply to any Confidential Information that:

Kewajiban-kewajiban dalam Pasal tentang Kerahasiaan ini tidak akan berlaku terhadap setiap Informasi Rahasia yang:

- a. is or becomes generally available to the public other than as a result of disclosure by the receiving party in violation of the Partner Agreement;

tersedia secara umum bagi publik atau kemudian menjadi tersedia secara umum bagi publik selain sebagai akibat dari pengungkapan oleh pihak penerima yang melanggar Perjanjian Mitra;

- b. becomes available to the receiving party from a source other than the disclosing party, provided that the receiving party has no reason to believe that such source is itself bound by a legal, contractual, or fiduciary obligation of confidentiality;

menjadi tersedia bagi pihak penerima dari suatu sumber selain pihak pengungkap, dengan ketentuan bahwa pihak penerima tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa sumber tersebut sendiri terikat oleh kewajiban kerahasiaan berdasarkan hukum, kontrak, atau hubungan fidusia;

- c. was in the receiving Party's possession without an obligation of confidentiality before receipt from the disclosing party;

berada dalam penguasaan pihak penerima tanpa kewajiban kerahasiaan sebelum diterima dari pihak pengungkap;

- d. is independently developed by the receiving party without the use of, or reference to, the disclosing party's Confidential Information; or

dikembangkan secara independen oleh pihak penerima tanpa penggunaan atas, atau rujukan kepada, Informasi Rahasia milik pihak pengungkap; atau

- e. is required to be disclosed by a government authority or law, so long as the receiving party promptly provides the disclosing party with written notice of the required disclosure, to the extent such notice is permitted by law, and cooperates with the disclosing party to limit the scope of such disclosure.

wajib diungkapkan oleh otoritas pemerintah atau oleh hukum, sepanjang pihak penerima dengan segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak pengungkap mengenai pengungkapan yang diwajibkan tersebut, sepanjang pemberitahuan tersebut diizinkan oleh hukum, dan bekerja sama dengan pihak pengungkap untuk membatasi ruang lingkup pengungkapan tersebut.

13. Term & termination / Jangka waktu & pengakhiran

13.1. Term / Jangka waktu

The Partner Agreement will continue in full force and effect for an initial period of one year from the date of its acceptance by both Parties. Thereafter, the Partner Agreement will renew automatically for successive one-year terms. Either Party may terminate the Partner Agreement in accordance with the terms and conditions of the Partner Agreement.

Perjanjian Mitra akan tetap berlaku penuh dan efektif untuk jangka waktu awal satu tahun sejak tanggal diterimanya oleh kedua Pihak. Setelah itu, Perjanjian Mitra akan diperpanjang secara otomatis untuk

jangka waktu berturut-turut masing-masing satu tahun. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Mitra sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Mitra.

13.2. Termination rights / Hak pengakhiran

13.2.1. **Termination for convenience.** If not agreed otherwise, either Party may terminate the Partner Agreement by September 30th provided it gives at least 3 months prior written notice to the other Party.

Pengakhiran untuk kemudahan. Kecuali disepakati lain, masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Mitra paling lambat tanggal 30 September dengan syarat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya.

13.2.2. **Termination for breach.** Either Party may terminate the Partner Agreement with immediate effect if the other Party is in material breach of the Partner Agreement or fails to observe or perform its obligations under the Partner Agreement and the breach or failure remains uncured for a period of 30 days from receipt of notice from the other Party.

Pengakhiran karena pelanggaran. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Mitra dengan segera apabila Pihak lainnya melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian Mitra atau gagal mematuhi atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Mitra dan pelanggaran atau kegagalan tersebut tetap tidak diperbaiki selama jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Pihak lainnya.

13.2.3. **Termination for insolvency.** Unless prevented by applicable insolvency laws, either Party may terminate the Partner Agreement or any Program Exhibit upon written notice to the other Party if the other Party:

Pengakhiran karena kepailitan. Kecuali dicegah oleh hukum kepailitan yang berlaku, masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Mitra atau setiap Lampiran Program melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya:

- a. becomes insolvent;
Menjadi pailit;
- b. makes a general assignment for the benefit of creditors;
membuat pengalihan umum untuk kepentingan para kreditornya;
- c. files or has filed against it a petition in bankruptcy, for reorganization or similar arrangement, or for a receiver, trustee, or similar representative for either Party's property or assets or any part thereof; or
mengajukan atau telah diajukan terhadapnya suatu permohonan kepailitan, untuk reorganisasi atau pengaturan serupa, atau untuk penunjukan seorang kurator, wali amanat, atau perwakilan serupa atas harta atau aset salah satu Pihak atau bagian mana pun daripadanya; atau
- d. files or has filed against it any other proceedings under applicable insolvency law.
mengajukan atau telah diajukan terhadapnya proses lain apa pun berdasarkan hukum kepailitan yang berlaku.

13.2.4. **Termination for change of control.** If a third Party acquires all or substantially all of Partner's assets or 50% or more of the voting power of Partner's capital stock, Partner will notify Siemens in writing and, if Siemens determines in good faith that there is a reasonable likelihood of a significant competitive threat to Siemens or uncertainty as to Partner's continued ability to perform its obligations under the Partner Agreement, Siemens may terminate the Partner Agreement immediately upon written notice to Partner.

Pengakhiran karena perubahan pengendalian. Jika pihak ketiga memperoleh seluruh atau secara substansial seluruh aset Mitra atau 50% atau lebih dari kekuasaan suara atas saham modal Mitra, Mitra akan memberitahukan Siemens secara tertulis dan, apabila Siemens dengan itikad baik menentukan bahwa terdapat kemungkinan yang wajar adanya ancaman persaingan yang signifikan terhadap Siemens atau ketidakpastian mengenai kemampuan Mitra untuk terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Mitra, Siemens dapat mengakhiri Perjanjian Mitra segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Mitra.

13.3. Effect of notice of termination / Akibat pemberitahuan pengakhiran

a. Upon the effective date of termination or expiration of the Partner Agreement, Partner will:

Pada tanggal efektif pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian Mitra, Mitra akan:

- cease to represent itself as a Partner of Siemens, and
berhenti menyatakan dirinya sebagai Mitra Siemens, dan
- cease using Offerings and services provided to Partner under the Partner Agreement.

berhenti menggunakan Penawaran dan layanan yang diberikan kepada Mitra berdasarkan Perjanjian Mitra.

- b. Partner will promptly, but in no event later than 15 days following the effective date of termination, deliver to Siemens all copies of any software and documentation, including summaries, abstracts, updates or changes thereof, and any other Confidential Information or proprietary information of Siemens in the possession of Partner.

Mitra akan segera, namun dalam hal apa pun tidak lebih dari 15 hari setelah tanggal efektif pengakhiran, menyerahkan kepada Siemens semua salinan dari perangkat lunak dan dokumentasi apa pun, termasuk ringkasan, abstrak, pembaruan atau perubahan atasnya, dan setiap Informasi Rahasia lainnya atau informasi kepemilikan Siemens yang berada dalam penguasaan Mitra.

- c. Termination does not relieve either Party of:

Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari:

- its payment obligations under the Partner Agreement;
kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Mitra;
- any liability incurred by either Party prior to the effective date of termination.

tanggung jawab apa pun yang timbul pada salah satu Pihak sebelum tanggal efektif pengakhiran.

- d. Neither Party will have any claim against the other based on termination by the other Party, or as compensation for efforts of a Party during the term of the Partner Agreement which resulted in benefits of the other Party after its termination, unless required by mandatory applicable law.

Tidak satu pun Pihak akan memiliki klaim apa pun terhadap Pihak lainnya berdasarkan pengakhiran oleh Pihak lainnya, atau sebagai kompensasi atas upaya-upaya dari suatu Pihak selama masa berlakunya Perjanjian Mitra yang menghasilkan manfaat bagi Pihak lainnya setelah pengakhiran tersebut, kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku yang bersifat memaksa.

14. Limitation of liability / Pembatasan tanggung jawab

14.1. Entire and aggregate liability / Keseluruhan dan total tanggung jawab

The entire aggregate liability of each Party under the Partner Agreement is limited to the amounts paid or owed to that Party by the other Party under the Partner Agreement (if any) as compensation for its efforts in support of the partnership during the 12-month period immediately preceding the first event, giving rise to the claim. Siemens will only be liable for Offerings if procured by the Partner directly from Siemens and in accordance with the respective Commercial Agreement.

Keseluruhan total tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian Mitra dibatasi pada jumlah yang dibayarkan atau terutang kepada Pihak tersebut oleh Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Mitra (jika ada) sebagai kompensasi atas upayanya dalam mendukung kemitraan selama periode 12 bulan yang segera mendahului peristiwa pertama yang menimbulkan klaim tersebut. Siemens hanya akan bertanggung jawab atas Penawaran jika diperoleh oleh Mitra secara langsung dari Siemens dan sesuai dengan Perjanjian Komersial yang bersangkutan.

14.2. Exclusions / Pengecualian

Even if foreseeable, neither Party will be liable for:

Bahkan jika dapat diperkirakan, tidak satu pun Pihak akan bertanggung jawab atas:

- a. any indirect, incidental, consequential, special, exemplary, or punitive damages;
kerugian tidak langsung, insidental, konsekuensial, khusus, teladan, atau penghukuman;
- b. loss of production;
hilangnya produksi;
- c. interruption of operations;
gangguan operasional;
- d. loss of use;
hilangnya penggunaan;
- e. loss or corruption of data;
hilangnya atau rusaknya data;

- f. contractual claims of third parties;
tuntutan kontraktual dari pihak ketiga;
- g. loss of revenue, profits, capital and interest, or anticipated savings.
hilangnya pendapatan, laba, modal, dan bunga, atau penghematan yang diharapkan.

14.3. Non-applicability of limitations and exclusions / Tidak berlakunya pembatasan dan pengecualian

The limitations and exclusions set out in this Section do not apply to either Party's:

Pembatasan dan pengecualian yang diatur dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap:

- a. breach of its payment obligations, license terms, or use restrictions;
pelanggaran atas kewajiban pembayaran, ketentuan lisensi, atau pembatasan penggunaan oleh salah satu Pihak;
- b. intent, gross negligence, fraudulent misrepresentation, willful misconduct;
kesengajaan, kelalaian berat, misrepresentasi yang bersifat menipu, pelanggaran yang disengaja;
- c. personal injury or death;
cedera pribadi atau kematian;
- d. indemnification obligations under the Partner Agreement;
kewajiban ganti rugi berdasarkan Perjanjian Mitra;
- e. breach of its obligations or representations and warranties under the Partner Agreement regarding confidentiality, foreign trade compliance, compliance with laws, or data privacy; or
pelanggaran atas kewajiban atau pernyataan dan jaminannya berdasarkan Perjanjian Mitra sehubungan dengan kerahasiaan, kepatuhan perdagangan luar negeri, kepatuhan terhadap hukum, atau privasi data; atau
- f. the misuse or misappropriation of intellectual property rights.
penyalahgunaan atau pengambilan secara tidak sah hak kekayaan intelektual.

14.4. Consideration of applicable law / Pertimbangan terhadap hukum yang berlaku

Furthermore, the limitations and exclusions set out in this Section do not apply to the extent that liability cannot be limited or excluded according to applicable law.

Lebih lanjut, pembatasan dan pengecualian yang diatur dalam Pasal ini tidak berlaku sejauh tanggung jawab tidak dapat dibatasi atau dikecualikan menurut hukum yang berlaku.

14.5. Scope of limitations and exclusions / Ruang lingkup pembatasan dan pengecualian

The foregoing limitations and exclusions apply

Pembatasan dan pengecualian tersebut di atas berlaku

- a. to the benefit of each Party and its Affiliates, and their respective officers, directors, employees, licensors, subcontractors, and representatives, and
untuk kepentingan masing-masing Pihak dan Afiliasinya, serta pejabat, direktur, karyawan, pemberi lisensi, subkontraktor, dan perwakilan mereka masing-masing, dan
- b. regardless of the form of action, whether based in contract, statute, tort (including negligence), or otherwise.
tanpa memandang bentuk tuntutannya, apakah berdasarkan kontrak, undang-undang, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), atau lainnya.

14.6. Time limitation of claims / Batas waktu pengajuan klaim

Neither Party will be liable for any claim in connection with the Partner Agreement if such claim is brought more than two years after the first event giving rise to the claim has been or should have been discovered by the Party making the claim.

Tidak satu pun Pihak akan bertanggung jawab atas klaim apa pun sehubungan dengan Perjanjian Mitra apabila klaim tersebut diajukan lebih dari dua tahun setelah peristiwa pertama yang menimbulkan klaim tersebut telah ditemukan atau seharusnya telah ditemukan oleh Pihak yang mengajukan klaim.

15. Foreign trade / Perdagangan luar negeri

15.1. Definitions / Definisi

15.1.1. **Foreign trade regulations:** All applicable sanctions, embargoes, and (re-)export control regulations and in any event those of the European Union, the United States of America and any locally applicable jurisdiction.

Peraturan perdagangan luar negeri: Semua sanksi, embargo, dan peraturan pengendalian ekspor dan ekspor ulang yang berlaku, termasuk dalam hal apa pun peraturan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan yurisdiksi lokal mana pun yang berlaku.

15.1.2. **Restricted licenses and rights:** All intellectual property rights and trade secrets (including any related material or information) transferred or licensed by Siemens to Partner which relate to goods and technology subject to export restrictions as specified in the respective annexes to Council Regulation (EU) No 833/2014 or Council Regulation (EC) No 765/2006.

Lisensi dan hak yang dibatasi: Semua hak kekayaan intelektual dan rahasia dagang (termasuk setiap materi atau informasi terkait) yang dialihkan atau dilisensikan oleh Siemens kepada Mitra yang berkaitan dengan barang dan teknologi yang tunduk pada pembatasan ekspor sebagaimana ditentukan dalam lampiran terkait pada Council Regulation (EU) No 833/2014 atau Council Regulation (EC) No 765/2006.

15.2. Foreign trade compliance / Kepatuhan perdagangan luar negeri

Partner will comply with Foreign Trade Regulations regarding all Offerings and intellectual property rights and trade secrets subject to the Partner Agreement.

Mitra akan mematuhi Peraturan Perdagangan Luar Negeri sehubungan dengan seluruh Penawaran serta hak kekayaan intelektual dan rahasia dagang yang tunduk pada Perjanjian Mitra.

15.3. Export checks for Offerings / Pemeriksaan ekspor untuk Penawaran

Before Partner performs any transaction with a third party concerning the Offerings, it will ensure that:

Sebelum Mitra melakukan transaksi apa pun dengan pihak ketiga sehubungan dengan Penawaran, Mitra akan memastikan bahwa:

a. Partner's use, transfer, or distribution of Offerings will not violate or circumvent any Foreign Trade Regulations;

penggunaan, pengalihan, atau distribusi Penawaran oleh Mitra tidak akan melanggar atau menghindari Peraturan Perdagangan Luar Negeri;

b. Offerings are not intended for prohibited or unauthorized non-civilian purposes (e.g. armaments, nuclear technology or other defense and military use); and

Penawaran tidak dimaksudkan untuk tujuan non-sipil yang dilarang atau tidak diizinkan (misalnya persenjataan, teknologi nuklir, atau penggunaan pertahanan dan militer lainnya); dan

c. Partner checked all parties involved in the transaction against restricted party lists issued under the Foreign Trade Regulations.

Mitra telah memeriksa semua pihak yang terlibat dalam transaksi terhadap daftar pihak yang dibatasi yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Perdagangan Luar Negeri.

15.4. No (re-)Export to Russia or Belarus / Larangan ekspor dan ekspor ulang ke Rusia dan Belarus

Partner will:

Mitra akan:

a. not sell, export or re-export, directly or indirectly (e.g., via Eurasian Economic Union (EAEU) countries)), any Offerings to or for use in Russia or Belarus;

tidak menjual, mengekspor, atau mengekspor ulang, secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui negara-negara Uni Ekonomi Eurasia (EAEU)), Penawaran apa pun ke Rusia atau Belarus atau untuk digunakan di Rusia atau Belarus;

b. undertake its best efforts to ensure that the purpose of this (re-)export prohibition is not frustrated by any third party;

melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa tujuan dari larangan ekspor dan ekspor ulang ini tidak digagalkan oleh pihak ketiga mana pun;

- c. maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third party that would frustrate the purpose of this (re)-export prohibition; and
memelihara mekanisme pemantauan yang memadai untuk mendeteksi tindakan oleh pihak ketiga mana pun yang akan menggagalkan tujuan dari larangan ekspor dan ekspor ulang ini; dan
- d. not utilize Restricted Licenses and Rights for sale, supply, service, manufacturing, transfer or export, directly or indirectly, to Russia or Belarus or for use in Russia or Belarus and will contractually impose these obligations on its sublicensees.
tidak menggunakan Lisensi dan Hak yang Dibatasi untuk penjualan, penyediaan, layanan, produksi, pengalihan, atau ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke Rusia atau Belarus atau untuk digunakan di Rusia atau Belarus, dan akan memberlakukan kewajiban ini secara kontraktual kepada para penerima sublisensinya.

15.5. Digital Offerings / Penawaran Digital

Partner will:

Mitra akan:

- a. not download, install, access, or use software, or cloud services from or in any location prohibited by or subject to comprehensive sanctions according to the Foreign Trade Regulations;
tidak mengunduh, memasang, mengakses, atau menggunakan perangkat lunak atau layanan cloud dari atau di lokasi mana pun yang dilarang oleh atau tunduk pada sanksi menyeluruh sesuai dengan Peraturan Perdagangan Luar Negeri;
- b. not grant access to, transfer, (re-)export (including any “deemed (re-)exports”), or make available software, or cloud services to any entity or person identified on a restricted party list issued under the Foreign Trade Regulations or owned or controlled by a restricted party;
tidak memberikan akses kepada, mengalihkan, ekspor dan ekspor ulang (termasuk setiap “ekspor ulang yang dianggap terjadi”), atau menyediakan perangkat lunak atau layanan cloud kepada entitas atau orang mana pun yang tercantum dalam daftar pihak yang dibatasi yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Perdagangan Luar Negeri atau yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang dibatasi;
- c. use software, or cloud services exclusively for purposes permitted by the Foreign Trade Regulations (e.g., no use in connection with armaments, nuclear technology, or weapons);
menggunakan perangkat lunak atau layanan cloud semata-mata untuk tujuan yang diizinkan berdasarkan Peraturan Perdagangan Luar Negeri (misalnya, tidak menggunakan sehubungan dengan persenjataan, teknologi nuklir, atau senjata);
- d. upload to the cloud services platform only non-controlled content (e.g., in the EU: AL = N; in the U.S.: ECCN = N or EAR99);
hanya mengunggah konten yang tidak dikendalikan ke platform layanan cloud (misalnya, di Uni Eropa: AL = N; di A.S.: ECCN = N atau EAR99);
- e. facilitate any of these activities by any user;
memfasilitasi salah satu kegiatan tersebut oleh pengguna mana pun;
- f. be responsible for the use of software or cloud services by its users;
bertanggung jawab atas penggunaan perangkat lunak atau layanan cloud oleh para penggunanya;
- g. provide its users with information necessary to ensure compliance with the Foreign Trade Regulations; and
memberikan kepada para penggunanya informasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Perdagangan Luar Negeri; dan
- h. terminate any user’s access to the software or cloud services when becoming aware of any breach by such user of Foreign Trade Regulations.
menghentikan akses pengguna mana pun ke perangkat lunak atau layanan cloud ketika mengetahui adanya pelanggaran Peraturan Perdagangan Luar Negeri oleh pengguna tersebut.

Siemens may limit, suspend or terminate access to the Offerings by Partner or Partner’s users if required by Foreign Trade Regulations.

Siemens dapat membatasi, menangguhkan, atau menghentikan akses ke Penawaran oleh Mitra atau pengguna Mitra apabila diwajibkan oleh Peraturan Perdagangan Luar Negeri.

15.6. Semiconductor development / Pengembangan semikonduktor

Partner will not, without Siemens' prior written consent, use Offerings to develop or produce integrated circuits at any advanced semiconductor fabrication facility located in the Peoples Republic of China and further restricted locations meeting the criteria specified in the U.S. Export Administration Regulations, 15 C.F.R. 744.23.

Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Siemens, Mitra tidak akan menggunakan Penawaran untuk mengembangkan atau memproduksi sirkuit terpadu di fasilitas fabrikasi semikonduktor canggih yang berlokasi di Republik Rakyat Tiongkok dan lokasi terbatas lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam U.S. Export Administration Regulations, 15 C.F.R. 744.23.

15.7. Required information / Informasi yang diwajibkan

15.7.1. **Information obligation of partner.** Partner will promptly:

Kewajiban Mitra untuk memberikan informasi. Mitra akan segera:

- a. inform Siemens about any problems in applying the Section "No Re-Export to Russia and Belarus"; and
memberitahukan kepada Siemens tentang setiap masalah dalam penerapan Pasal tentang "Larangan ekspor dan ekspor ulang ke Rusia atau Belarus"; dan
- b. provide upon Siemens' request information about
memberikan, atas permintaan Siemens, informasi mengenai
 - users, the intended use, the location of use;
pengguna, tujuan penggunaan yang dimaksud, dan lokasi penggunaan;
 - the final destination of the Offerings; and
tujuan akhir Penawaran; dan
 - its own as well as its users' compliance with this Section on Foreign Trade.
kepatuhannya sendiri serta kepatuhan para penggunanya terhadap Pasal mengenai Perdagangan Luar Negeri ini.

15.7.2. **Defense-related information, requirement of special data handling.** If the information is defense-related or requires special data handling, Partner will notify Siemens in advance and use the disclosure methods Siemens specifies.

Informasi terkait pertahanan, persyaratan penanganan data khusus. Jika informasi tersebut terkait pertahanan atau memerlukan penanganan data khusus, Mitra akan memberitahukan Siemens terlebih dahulu dan menggunakan metode pengungkapan sebagaimana ditentukan oleh Siemens.

15.8. Reservation and suspension / Reservasi dan penangguhan

15.8.1. **Reservation.** Siemens will not have to fulfil any Order if prevented by:

Reservasi. Siemens tidak berkewajiban untuk memenuhi Pesanan apa pun apabila terhalang oleh:

- a. impediments arising out of national or international foreign trade issues;
hambatan yang timbul dari isu perdagangan luar negeri nasional atau internasional;
- b. impediments arising out of customs requirements; or
hambatan yang timbul dari persyaratan kepabeanan; atau
- c. any Foreign Trade Regulations.
Peraturan Perdagangan Luar Negeri apa pun.

Suspension. Siemens may limit or suspend access to the Offerings by Customer or Customer's users if required by Foreign Trade Regulations.

Penangguhan. Siemens dapat membatasi atau menangguhkan akses ke Penawaran oleh Pelanggan atau pengguna Pelanggan apabila diwajibkan oleh Peraturan Perdagangan Luar Negeri.

15.9. Breach of export regulations / Pelanggaran terhadap peraturan ekspor

Any violation by Partner of this Section on Foreign Trade is a material breach of the Agreement.

Setiap pelanggaran oleh Mitra terhadap Pasal mengenai Perdagangan Luar Negeri ini merupakan pelanggaran material terhadap Perjanjian.

16. General / Ketentuan umum

16.1. Independent contractor / Kontraktor independen

The relationship established by the Partner Agreement is that of independent contractors, and nothing in the Partner Agreement will be deemed to create an agency, partnership, employment, or joint venture relationship. Neither Party will have the right, power, or authority to act or create any obligation, express or implied, on behalf of the other Party. Partner is fully responsible for its performance under the Partner Agreement, and all financial obligations associated with Partner's business are Partner's sole responsibility.

Hubungan yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Mitra adalah hubungan antara kontraktor independen, dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian Mitra yang akan dianggap menciptakan hubungan keagenan, persekutuan, hubungan kerja, atau usaha patungan. Tidak satu pun Pihak memiliki hak, kuasa, atau kewenangan untuk bertindak atas nama Pihak lainnya atau untuk menciptakan kewajiban apa pun, baik secara tegas maupun tersirat, atas nama Pihak lainnya. Mitra bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Mitra, dan seluruh kewajiban keuangan yang terkait dengan usaha Mitra merupakan tanggung jawab Mitra sendiri sepenuhnya.

16.2. Other Partner Programs / Program Mitra lainnya

Partner confirms that it has informed Siemens about any existing partnerships or participation in partner programs run by Siemens' competitors in the scope of the respective Partner Program before the Effective Date. The Partner will immediately inform Siemens in writing of any changes in this regard.

Mitra menegaskan bahwa Mitra telah memberitahukan Siemens mengenai setiap kemitraan yang telah ada atau keikutsertaan dalam program mitra yang dijalankan oleh pesaing Siemens dalam lingkup Program Mitra yang bersangkutan sebelum Tanggal Berlaku. Mitra akan segera memberitahukan Siemens secara tertulis mengenai setiap perubahan dalam hal tersebut.

16.3. Feedback / Umpan balik

If Partner provides any ideas regarding Offerings, including suggestions for changes or enhancements, (collectively "Feedback"), Partner agrees that such Feedback may be used by Siemens without condition or restriction.

Jika Mitra memberikan gagasan apa pun mengenai Penawaran, termasuk saran untuk perubahan atau penyempurnaan (secara bersama-sama disebut "Umpan Balik"), Mitra menyetujui bahwa Umpan Balik tersebut dapat digunakan oleh Siemens tanpa syarat atau pembatasan.

16.4. No representation / Tidak ada kewenangan untuk mewakili

The Partner Agreement does not confer to the Partner any right or authority to obligate Siemens to accept any orders. The Partner is not entitled to enter into sales or other contracts with third parties on behalf of Siemens without the prior written consent of Siemens. Except as expressly authorized by Siemens in writing, the Partner will not make any representations or warranties on behalf of Siemens nor act in a way which will incur any liabilities on behalf of Siemens.

Perjanjian Mitra tidak memberikan kepada Mitra hak atau kewenangan apa pun untuk mengikat Siemens agar menerima pesanan apa pun. Mitra tidak berhak mengadakan penjualan atau kontrak lainnya dengan pihak ketiga atas nama Siemens tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Siemens. Kecuali secara tegas diizinkan oleh Siemens secara tertulis, Mitra tidak akan memberikan pernyataan atau jaminan apa pun atas nama Siemens maupun bertindak dengan cara yang dapat menimbulkan tanggung jawab apa pun atas nama Siemens.

16.5. Notices / Pemberitahuan

Communications under the Partner Agreement will be effective if provided in writing. "In writing" includes e-mail, unless otherwise stated. Siemens may provide notices via Siemens Partner System. Notices regarding disputes, claims, default, termination, or extension must be sent by letter to the individuals and/or address specified in the Execution Form. Either Party may update their contact information for such notices by advance written notice to the other Party.

Komunikasi berdasarkan Perjanjian Mitra akan berlaku efektif apabila diberikan secara tertulis. "Secara tertulis" mencakup email, kecuali ditentukan lain. Siemens dapat menyampaikan pemberitahuan melalui Sistem Mitra Siemens. Pemberitahuan mengenai sengketa, klaim, wanprestasi, pengakhiran, atau perpanjangan harus dikirim melalui surat kepada orang dan/atau alamat yang ditentukan dalam Execution Form. Masing-masing Pihak dapat memperbarui informasi kontak mereka untuk pemberitahuan tersebut dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya.

16.6. Force Majeure / Keadaan Kahar

Neither Party will be liable for delay or failure to perform any of its obligations under the Partner Agreement (except with respect to any payment obligations) due to any cause beyond its reasonable control. The delayed Party will promptly notify the other Party of any such event.

Tidak satu pun Pihak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian Mitra (kecuali sehubungan dengan kewajiban pembayaran), apabila hal tersebut disebabkan oleh sebab apa pun di luar kendali wajarnya. Pihak yang mengalami keterlambatan akan segera memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai kejadian tersebut.

16.7. Assignment / Pengalihan

Neither Party may, in whole or in part, assign, subcontract, sublicense, or otherwise transfer, by operation of law or otherwise, the Partner Agreement, or any of the rights, duties, obligations, or licenses granted hereunder without the prior written consent of the other Party. Notwithstanding the foregoing, Siemens may assign the Partner Agreement or the rights and responsibilities under it to an Affiliate or in connection with a sale, merger, corporate reorganization, or divestiture. The Partner Agreement will extend to and be binding upon the successors, legal representatives, and permitted assignees of the Parties.

Tidak satu pun Pihak dapat, baik seluruhnya maupun sebagian, mengalihkan, mensubkontrakkan, mensublisensikan, atau dengan cara lain memindahtangankan, baik karena hukum maupun dengan cara lain, Perjanjian Mitra atau hak, tugas, kewajiban, atau lisensi apa pun yang diberikan berdasarkan Perjanjian Mitra, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Meskipun demikian, Siemens dapat mengalihkan Perjanjian Mitra atau hak dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Mitra kepada Afiliasi atau sehubungan dengan penjualan, penggabungan, reorganisasi perusahaan, atau divestasi. Perjanjian Mitra akan berlaku bagi dan mengikat para penerus, perwakilan hukum, dan penerima pengalihan yang diizinkan dari masing-masing Pihak.

16.8. No exclusivity / Tidak ada eksklusivitas

Neither Party grants nor commits to any exclusivity whatsoever with respect to the other Party under the Partner Agreement. Neither Party makes any warranty to the other regarding either the success or profitability of their relationship described in the Partner Agreement nor any guarantee that any third party will enter into an agreement for the products or services of the other Party.

Tidak satu pun Pihak memberikan atau berkomitmen pada eksklusivitas apa pun kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Mitra. Tidak satu pun Pihak memberikan jaminan apa pun kepada Pihak lainnya mengenai keberhasilan atau profitabilitas hubungan mereka sebagaimana diatur dalam Perjanjian Mitra, maupun memberikan jaminan bahwa pihak ketiga mana pun akan mengadakan perjanjian untuk produk atau layanan dari Pihak lainnya.

16.9. No waiver; validity & enforceability / Tidak ada pengesampingan; keabsahan & keberlakuan

The failure to enforce any provision of the Partner Agreement will not be construed as a waiver of such provision. If any provision of the Partner Agreement is held to be invalid, illegal, or unenforceable, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions will not be affected, and such provision will be deemed to be restated to reflect the original intentions of the Parties as nearly as possible in accordance with applicable law. The Parties agree that electronic signatures will have the same force and effect as manual signatures.

Kegagalan untuk menegakkan ketentuan apa pun dalam Perjanjian Mitra tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan atas ketentuan tersebut. Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian Mitra dinyatakan tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat dilaksanakan, keabsahan, legalitas, dan keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh, dan ketentuan tersebut akan dianggap dinyatakan kembali agar mencerminkan maksud semula para Pihak sedekat mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sama seperti tanda tangan manual.

16.10. Survival / Keberlakuan

The termination or expiration of a Partner Agreement does not affect the validity or enforceability of any provisions which, by their nature, are intended to survive such termination or expiration. Without limitation, the provisions about the following topics will survive:

Diakhirinya atau berakhirnya suatu Perjanjian Mitra tidak mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan apa pun yang, berdasarkan sifatnya, dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran

atau berakhirnya perjanjian tersebut. Tanpa pembatasan, ketentuan mengenai hal-hal berikut akan tetap berlaku:

- confidentiality obligations, which will remain in effect for five (5) years after the end of the Partner Agreement;
kewajiban kerahasiaan, yang akan tetap berlaku selama lima tahun setelah berakhirnya Perjanjian Mitra;
- compliance obligations, including export control, anti-corruption, data privacy and data protection;
kewajiban kepatuhan, termasuk pengendalian ekspor, anti-korupsi, privasi data, dan perlindungan data;
- liability and indemnification obligations;
kewajiban tanggung jawab dan ganti rugi;
- Intellectual Property;
Kekayaan Intelektual;
- applicable law and dispute resolution;
hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa;
- any other provisions expressly stated to survive or which by their nature should survive termination or expiration.
setiap ketentuan lain yang secara tegas dinyatakan tetap berlaku atau yang berdasarkan sifatnya seharusnya tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya perjanjian.

16.11. Entire agreement / Keseluruhan perjanjian

The Partner Agreement, along with any additional requirements set forth in the Partner Policies, constitutes the full and complete statement of the agreement between the Parties with respect to the subject matter thereof and supersedes any previous or contemporaneous agreements, understandings or communications, whether written or verbal, relating to such subject matter. The Partner Agreement may not be varied except in writing executed by manual signatures or electronic signatures of authorized representatives of both Parties.

Perjanjian Mitra, bersama dengan setiap persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam Kebijakan Mitra, merupakan pernyataan yang lengkap dan menyeluruh mengenai kesepakatan antara para Pihak sehubungan dengan pokok bahasannya dan menggantikan setiap perjanjian, pemahaman, atau komunikasi sebelumnya maupun yang terjadi pada saat yang sama, baik tertulis maupun lisan, yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut. Perjanjian Mitra tidak dapat diubah kecuali secara tertulis yang ditandatangani secara manual atau dengan tanda tangan elektronik oleh wakil yang berwenang dari kedua belah Pihak.

16.12. Applicable law & dispute resolution / Hukum yang berlaku & penyelesaian sengketa

16.12.1. **Applicable law.** The Partner Agreement will be subject to the applicable laws set forth in the table below, as set forth therein, without reference to any conflict of laws rules. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not apply to the Partner Agreement. Any dispute arising out of or in connection with the Partner Agreement will be resolved as set forth in the table below.

Hukum yang berlaku. *Perjanjian Mitra tunduk pada hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam tabel di bawah ini, sebagaimana tercantum di dalamnya, tanpa mengacu pada kaidah pertentangan hukum apa pun. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tidak berlaku terhadap Perjanjian Mitra. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Mitra akan diselesaikan sebagaimana ditetapkan dalam tabel di bawah ini.*

If the contracting Siemens entity is in: <i>Jika entitas Siemens yang mengadakan kontrak berada di:</i>	the applicable law will be: <i>hukum yang berlaku:</i>	Any dispute arising out of or in connection with the Partner Agreement will be: <i>Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Mitra akan:</i>
a country in North or South America, except for Brazil,	the laws of the State of Delaware, United States.	subject to the jurisdiction of the courts of the State of Delaware, USA. Each Party hereby irrevocably submits itself to the personal

<i>suatu negara di Amerika Utara atau Amerika Selatan, kecuali Brasil,</i>	<i>hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat.</i>	jurisdiction of the relevant court of the State of Delaware for any such disputes. <i>tunduk pada yurisdiksi pengadilan-pengadilan di Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat. Masing-masing Pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi pribadi pengadilan yang relevan di Negara Bagian Delaware untuk setiap sengketa tersebut.</i>
Brazil, <i>Brasil,</i>	the laws of Brazil. <i>hukum Brasil.</i>	subject to the jurisdiction and venue of the court in the city where the Siemens entity that enters into the Partner Agreement is domiciled. <i>tunduk pada yurisdiksi dan tempat sidang pengadilan di kota tempat entitas Siemens yang mengadakan Perjanjian Mitra berkedudukan.</i>
a country in Asia or Australia/Oceania, except for Japan, Israel, and Turkey, <i>suatu negara di Asia atau Australia/Oseania, kecuali Jepang, Israel, dan Turki,</i>	the laws of Singapore. <i>hukum Singapura.</i>	finally resolved by binding arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (“ ICC Rules ”). The seat of arbitration will be Singapore. <i>diselesaikan secara final melalui arbitrase yang mengikat sesuai dengan Aturan Arbitrase International Chamber of Commerce (“ICC Rules”). Tempat kedudukan arbitrase adalah Singapura.</i>
Japan, <i>Jepang,</i>	the laws of Japan. <i>hukum Jepang.</i>	finally resolved by binding arbitration in accordance with the ICC Rules. The seat of arbitration will be Tokyo, Japan. <i>diselesaikan secara final melalui arbitrase yang mengikat sesuai dengan ICC Rules. Tempat kedudukan arbitrase adalah Tokyo, Jepang.</i>
a country not covered by any of the above, <i>suatu negara yang tidak tercakup dalam kategori di atas,</i>	the laws of Switzerland. <i>Hukum Swiss.</i>	finally resolved by binding arbitration in accordance with the ICC Rules. The seat of arbitration will be Zurich, Switzerland. <i>diselesaikan secara final melalui arbitrase yang mengikat sesuai dengan ICC Rules. Tempat kedudukan arbitrase adalah Zurich, Swiss.</i>

16.12.2. **Dispute resolution.** If a dispute is subject to arbitration as described in the table above, arbitrators will be appointed in accordance with the ICC Rules, the language used for proceedings will be English, and orders for the production of documents will be limited to the documents on which each Party specifically relies in its submission. Nothing in this Section will restrict the right of the Parties to seek interim relief intended to preserve the status quo or interim measures in any court of competent jurisdiction. Notwithstanding the foregoing, to the extent permissible under applicable laws and to the extent it would not result in the invalidity or inapplicability of this Section, the Parties agree that Siemens, at its sole discretion, may bring an action in the courts of the jurisdiction(s) where Offerings or services are being used or Partner has its place of business,

Penyelesaian sengketa. Jika suatu sengketa tunduk pada arbitrase sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, para arbiter akan ditunjuk sesuai dengan ICC Rules, bahasa yang digunakan dalam proses adalah bahasa Inggris, dan perintah untuk pengajuan dokumen akan dibatasi pada dokumen-dokumen yang secara khusus dijadikan sandaran oleh masing-masing Pihak dalam pengajuannya. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang membatasi hak para Pihak untuk meminta upaya hukum sementara yang dimaksudkan untuk mempertahankan keadaan yang ada (*status quo*) atau tindakan sementara di pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi. Meskipun demikian, sejauh diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku dan sejauh hal tersebut tidak mengakibatkan ketidakabsahan atau tidak berlakunya Pasal ini, para Pihak sepakat bahwa Siemens, atas kebijakannya sendiri, dapat mengajukan gugatan di pengadilan pada yurisdiksi tempat Penawaran atau layanan digunakan atau tempat Mitra memiliki tempat usaha,

- to enforce its intellectual property rights, or
untuk menegakkan hak kekayaan intelektualnya, atau
- for the payment of amounts due for Offerings or services.
untuk menagih pembayaran jumlah yang terutang atas Penawaran atau layanan.

16.13. Prevailing Language

The Partner Agreement is executed in both English and Indonesian languages. Both language versions will be equally valid. In case of any discrepancy between the two versions, the Indonesian version will prevail.

Perjanjian Mitra ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kedua versi bahasa tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara kedua versi, versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Definitions / Definisi

Affiliate Afiliasi	means any legal entity that, directly or indirectly: <i>berarti setiap badan hukum yang, secara langsung atau tidak langsung:</i> <ul style="list-style-type: none"> • is controlled by a Party <i>dikendalikan oleh suatu Pihak</i> • controls a Party; or <i>mengendalikan suatu Pihak; atau</i> • is controlled by a legal entity that directly or indirectly controls a Party. <i>dikendalikan oleh suatu badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan suatu Pihak.</i>
Authorized Company Perusahaan Resmi	means a third party that has been accepted by Siemens to enter a Partner Program at the entry level. <i>berarti pihak ketiga yang telah diterima oleh Siemens untuk mengikuti suatu Program Mitra pada tingkat awal.</i>
Authorized Party Pihak Resmi	means either an Authorized Company or a Certified Partner with a Resale Authorization. <i>berarti Perusahaan Resmi atau Mitra Tersertifikasi yang memiliki Otorisasi Penjualan Kembali.</i>
Certified Partner Mitra Tersertifikasi	means an Authorized Company that has fulfilled the necessary requirements of a Partner Program as foreseen by the applicable Partner Policies and acknowledged by Siemens. Certified Partners may be classified by Siemens either as Silver, Gold or Platinum Partner Level. <i>berarti Perusahaan Resmi yang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan dari suatu Program Mitra sebagaimana diatur dalam Kebijakan Mitra yang berlaku dan diakui oleh Siemens. Mitra Tersertifikasi dapat diklasifikasikan oleh Siemens sebagai Mitra Tingkat Perak, Emas, atau Platinum.</i>
Commercial Agreement Perjanjian Komersial	means the agreement between <i>berarti perjanjian antara</i> <ul style="list-style-type: none"> • Siemens and the Partner or <i>Siemens dan Mitra atau</i> • an Authorized Party and the Partner <i>Pihak Resmi dan Mitra</i> under which the Partner procures the Offerings for Resale, if applicable. <i>yang berdasarkan perjanjian tersebut Mitra memperoleh Penawaran untuk Penjualan Kembali, jika berlaku.</i>
Confidential Information Informasi Rahasia	means all information disclosed by one Party or any of its Affiliates to the other Party under the Partner Agreement that is marked or declared as confidential (or that any reasonable person can recognize as confidential in its nature) Siemens' Confidential Information includes the terms of the Partner Agreement, Siemens Intellectual Property, information about Offerings, information provided by Siemens on the Siemens Partner System and any information Partner derives from benchmarking any Offering. <i>berarti semua informasi yang diungkapkan oleh suatu Pihak atau salah satu Afiliasinya kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Mitra yang ditandai (atau dinyatakan sebagai rahasia, atau yang secara wajar dapat dipahami sebagai rahasia berdasarkan sifatnya) Informasi Rahasia</i>

Siemens mencakup ketentuan-ketentuan Perjanjian Mitra, Kekayaan Intelektual Siemens, informasi mengenai Penawaran, informasi yang disediakan oleh Siemens melalui Sistem Mitra Siemens, dan setiap informasi yang diperoleh Mitra dari kegiatan perbandingan terhadap Penawaran apa pun.

Customer Pelanggan	means the individual or entity that purchases Offerings from Partner in connection with the Partner Agreement. <i>berarti individu atau entitas yang membeli Penawaran dari Mitra sehubungan dengan Perjanjian Mitra.</i>
Effective Date Tanggal Efektif	means the date of the last signature of an Execution Form or a comparable document signed by both Parties to conclude or amend the Partner Agreement. <i>berarti tanggal tanda tangan terakhir pada suatu Formulir Pelaksanaan atau dokumen sebanding yang ditandatangani oleh kedua Pihak untuk membuat atau mengubah Perjanjian Mitra.</i>
Execution Form Formulir Pelaksanaan	means the form that establishes the partner relationship, the rights and obligations of the Parties, and how the Parties will interact to support each other's business. <i>berarti formulir yang menetapkan hubungan kemitraan, hak dan kewajiban para Pihak, serta cara para Pihak akan berinteraksi untuk mendukung bisnis satu sama lain.</i>
Intellectual Property Kekayaan Intelektual	means all rights, title, and interest in and to any intellectual property, including but not limited to patents, utility models, patent applications, priority rights, trade secrets, trademarks, service marks, copyrights, mask works, database rights, design rights, and any other proprietary rights, whether registered or unregistered, and whether existing now or in the future. Intellectual Property also encompasses inventions, discoveries, ideas, concepts, know-how, methodologies, processes, software (including source code and object code), technical data, development tools, and techniques that are legally protectable under applicable law. <i>berarti semua hak, hak milik, dan kepentingan pada atau atas setiap kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada paten, model utilitas, permohonan paten, hak prioritas, rahasia dagang, merek dagang, merek layanan, hak cipta, karya topeng, hak basis data, hak desain, dan hak milik lainnya, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, serta baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di masa mendatang. Kekayaan Intelektual juga mencakup invensi, penemuan, gagasan, konsep, pengetahuan teknis, metodologi, proses, perangkat lunak (termasuk kode sumber dan kode objek), data teknis, alat pengembangan, dan teknik yang dilindungi secara hukum berdasarkan hukum yang berlaku.</i>
Joint Controller Agreement Perjanjian Pengendali Bersama	means the terms & conditions applicable for situations in which Siemens is established within Brazil, the European Economic Area or the United Kingdom and Partner and Siemens jointly have access and control personal data of individuals, as available under the following link: www.siemens.com/ptm-specific-partner-terms . <i>berarti syarat dan ketentuan yang berlaku untuk situasi ketika Siemens didirikan di Brasil, Wilayah Ekonomi Eropa, atau Britania Raya dan Mitra serta Siemens secara bersama-sama memiliki akses dan pengendalian atas data pribadi individu, sebagaimana tersedia pada tautan berikut: www.siemens.com/ptm-specific-partner-terms.</i>
Offering Penawaran	means the individual offering Siemens makes available to the market. An Offering may consist of any Siemens software, cloud services, hardware, professional services or training services, or a combination of these, and any associated maintenance and support services and related user documentation. <i>berarti penawaran individual yang disediakan Siemens kepada pasar. Suatu Penawaran dapat terdiri atas perangkat lunak Siemens, layanan komputasi awan, perangkat keras, layanan profesional, atau layanan pelatihan, atau kombinasi dari semuanya, serta setiap layanan pemeliharaan dan dukungan terkait beserta dokumentasi pengguna yang terkait.</i>
Offering for Resale Penawaran untuk Penjualan Kembali	means an Offering for which the Partner has a Resale Authorization. <i>berarti suatu Penawaran yang untuknya Mitra memiliki Otorisasi Penjualan Kembali.</i>
Partner Emblem Emblem Mitra	means the emblem as authorized by Siemens in writing for use by the Partner. <i>berarti lambang sebagaimana diizinkan oleh Siemens secara tertulis untuk digunakan oleh Mitra.</i>
Partner Emblem Terms Ketentuan Emblem Mitra	means the terms governing the use of the Partner Emblem agreed in the Section about Siemens' Partner Emblem in these Partner Base Terms, as available under the following link: www.siemens.com/ptm-specific-partner-terms . <i>berarti ketentuan yang mengatur penggunaan Lambang Mitra sebagaimana disepakati dalam Bagian mengenai Lambang Mitra Siemens dalam Ketentuan Dasar Mitra ini, sebagaimana tersedia pada tautan berikut: www.siemens.com/ptm-specific-partner-terms.</i>
Partner Policies Kebijakan Mitra	means the then-current policies Siemens publishes on the Siemens Partner System or otherwise communicates to Partner in writing. <i>berarti kebijakan yang berlaku pada saat itu yang dipublikasikan Siemens pada Sistem Mitra Siemens atau yang dengan cara lain disampaikan kepada Mitra secara tertulis.</i>

Partner Program Program Mitra	means one specific Siemens Partner Program as described in a Program Exhibit. <i>berarti satu program mitra Siemens tertentu sebagaimana dijelaskan dalam suatu Lampiran Program.</i>
Partner Target Agreement (“PTA”) Perjanjian Target Mitra (“PTM”)	means a document updated by the Parties on a yearly basis containing the commercial cornerstones of the partnership for the relevant Partner Program(s). May also be referred to as a business plan or similar. <i>berarti suatu dokumen yang diperbarui oleh Para Pihak setiap tahun yang memuat landasan komersial kemitraan untuk Program Mitra yang relevan. Dapat juga disebut sebagai rencana bisnis atau istilah serupa.</i>
Program Exhibit Lampiran Program	means the Exhibit as determined in the Execution Form describing the scope of one specific Partner Program. <i>berarti Lampiran sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Pelaksanaan yang menjelaskan ruang lingkup satu Program Mitra tertentu.</i>
Resale Authorization Otorisasi Penjualan Kembali	means the authorization of a Partner to purchase and resell defined Offerings for Resale to Customers, documented by a Commercial Agreement or by other documents in connection with the Partner Agreement. <i>berarti otorisasi kepada Mitra untuk membeli dan menjual kembali Penawaran untuk Penjualan Kembali yang ditetapkan kepada Pelanggan, yang didokumentasikan melalui suatu Perjanjian Komersial atau melalui dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Mitra.</i>
Siemens Partner System Sistem Mitra Siemens	means the online portals or websites which Siemens may make available to Partner from time to time. The Siemens Partner System includes, but is not limited to, the Siemens Partner Sales Portal, information about the Offerings, sales and marketing materials, training materials, certain Siemens’ systems or tools, and Partner Policies. <i>berarti portal atau situs web daring yang dapat disediakan Siemens kepada Mitra dari waktu ke waktu. Sistem Mitra Siemens mencakup, namun tidak terbatas pada, Portal Penjualan Mitra Siemens, informasi mengenai Penawaran, materi penjualan dan pemasaran, materi pelatihan, sistem atau alat tertentu milik Siemens, dan Kebijakan Mitra.</i>
Territory Wilayah	The country in which the Partner is located or as otherwise defined in the Partner Agreement. <i>berarti negara tempat Mitra berkedudukan atau sebagaimana ditetapkan lain dalam Perjanjian Mitra.</i>